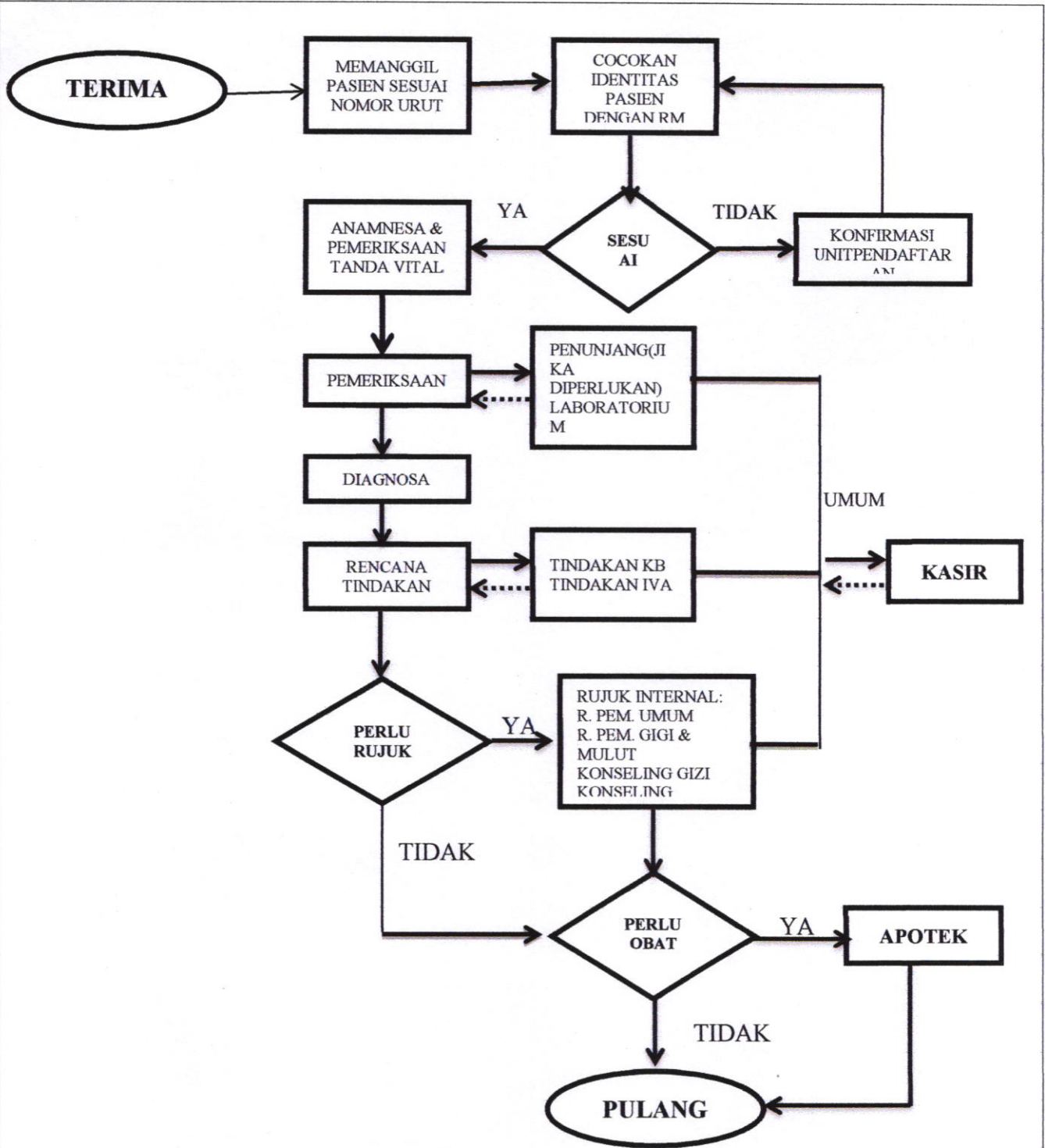


LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
PUSKESMAS NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : KIA/KB

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
2.	Persyaratan Pelayanan	RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Bidan memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Bidan menyambut pasien dengan ramah 3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien. 4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien. 5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur 6. Bidan mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien
Flow Chart		



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung tindakan yang di peroleh)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang di peroleh tarif sesuai perda
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak baik sehat maupun sakit dan pelayanan KB
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Atk 2. Set pemeriksaan kesehatan Ibu dan Anak 3. Set tindakan pemasangan atau pelepasan kontrasepsi 4. Alat Peraga Sistem Reproduksi Wanita 5. Peraga alat dan Obat Kontrasepsi

		6. Alat Bantu Pengambilan Keputusan Ber-KB (ABPK)
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter umum Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh PJ UKP Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 082137633992 3. Email: puskesmas_ngadirejo@yahoo.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_Ngadirejo b. Wa : 082137633992 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk.I

NIP. 19680320 200212 2 003